

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Pada hakikatnya penerapan pidana denda pada perkara tersebut di atas sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban Dalam perkara ini hakim artinya memutus di luar apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yang menuntu agar terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan guna memberikan efek jera, namun hakim memilih untuk melakukan *ultra petita* yaitu memutus di luar tuntutan jaksa penuntut umum hakim lebih mengutamakan keadilan bagi saksi korban dan kemanfaatan terhdap anak yang lahir dari perkawinan terdakwa dan saksi korban.

Pokok permasalahan yang menjadi dasar dalam perkara ini adalah keinginan dari saksi korban memanglah harus ada kejelasan mengenai pemberian nafkah secara lahir dan bathin. Dalam sudut pandang majelis hakim yang menyidangkan perkara ini permasalahan pokok adalah nafkah lahir yang merupakan tanggung jawab dari terdakwa kepada saksi korban sebagai istri terdakwa. Jadi dalam perkara ini putusan hakim yang dijatuhkan agar terdakwa membayar pidana denda sudah tepat.

2. Pertimbangan hakim terkait dengan faktor Yuridis dan Non Yuridis, keterangan faktor yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, fakta hukum alat bukti, serta keterangan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara

cermat dan faktor non yuridis dimana ada keadaan yang meringankan dan memberatkan, sudah sesuai dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak ada pertimbangan hakim di luar fakta-fakta persidangan semua pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Terkait dengan perselisihan yang terjadi antara korban dan terdakwa harusnya ninik mamak kedua belah pihak lebih dahulu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila karena menyangkut hal-hal sepele bisa diselesaikan oleh semua pihak;
2. Diharapkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman untuk juga lebih mempertimbangkan dalam amar putusannya mengenai masa depan bagi anak dan istri korban tindak pidana supaya menghukum terdakwa untuk tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak terdakwa sampai anak tersebut berusia 21 tahun walaupun nantinya telah putus perkawinan;
3. Kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman supaya lebih menghitung nilai materil dan kerugian imateril yang dialami oleh korban tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga.